

**Keadilan Dalam Al-Qur'an
(Interpretasi *Ma'na Cum Maghza* Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} ayat 9)**

Oleh:

Umami Kalsum Hasibuan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ummi220896@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini akan mengeksplorasi tentang keadilan yang terdapat pada Al-Qur'an melalui pendekatan ma'na cum maghza yang berfokus pada surah al-Hujurat ayat 9. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) serta memakai pendekatan hermeneutika ma'na cum maghza. Dari metode penelitian yang disebutkan, maka diharapkan untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan keadilan yang ada. Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari tulisan ini adalah: adanya anjuran untuk tidak melakukan pertikaian antara suatu kelompok dan agar segera melakukan perdamaian dan kesejahteraan, serta adil dalam rangka membangun kedamaian dengan cara seimbang dalam mencari solusi dan saling rela maupun ridha. Yang mana adilnya tersebut sesuai dengan tipe-tipenya, saling menyalahkan terhadap yang salah serta membenarkan mana yang memang benar. Selanjutnya dijelaskan yang terdapat pada al-Qur'an pada cakupan lebih luas dan riil dengan sebenar-benarnya dan untuk saling bersikap adil dalam rangka memberi pelajaran kepada kaumnya baik siapapun itu. Terdapat penegasan didalamnya sekaligus juga ditegaskan oleh Allah SWT untuk berdamai, sejahtera serta tidak saling melakukan pertikaian, sebab Allah SWT mencintai orang-orang yang memiliki sikap adil atau bersikap adil.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Keadilan, *Ma'na Cum Maghza*, Perdamaian, Pertikaian

A. Pendahuluan

Istilah adil dan keadilan sudah tidak asing di dengar oleh masyarakat Indonesia sehingga istilah tersebut dapat memperoleh perhatian sangat besar dalam Islam. Dalam Islam, keadilan adalah suatu dasar yang harus diikuti. Bahkan Allah sendiri memiliki sikap Maha Adil yang hendaknya dicontoh oleh setiap umat-Nya. Dari banyaknya umat manusia, terkait keadilan sosial merupakan suatu aspirasi luhur, selain itu negara memberi penegasan bahwa dibangunnya negara ini dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, bahwa Islam bertekad untuk umat yang mengenyam setiap hak-haknya sebagai seorang manusia dengan mencapai pemenuhan kepentingan awal,

seperti dijamin agamanya, terlindung dirinya (baik jiwa, raga, ataupun kehormatannya), terjaga akalnya dan keselamatan atas harta bendanya serta nasab.¹

Prinsip meneguhkan sikap adil digolongkan kepada suatu kewajiban bagi manusia, hal ini disebabkan bahwa adanya keadilan segala aktivitas masyarakat akan damai, bersatu sinkron serta menenggang antara satu dengan lainnya sampai pada rangkaian kehidupan yang harmonis. Ini dijelaskan dalam al-Qur'an untuk berseru menegakkan keadilan, baik berbentuk individu maupun non individu. Selanjutnya Ibnu Qudamah berpendapat bahwa keadilan tergolong pada suatu hal yang tersembunyi, dengan dukungan atau motivasi semata-mata karena takut kepada Allah SWT.² Tulisan ini akan dikaji mengenai keadilan dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'na cum maghza*.

Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan salah satu metode interpretasi terhadap surah al-Hujurat: 9 dengan pendekatan *Ma'naa Cum Maghzaa*. Terdapat dalam buku *Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an* karangan Sahiron Syansuddin yang mendeskripsikan tentang prosedur yang harus ditempuh sebagai seorang peneliti dalam pengaplikasian pendekatan *Ma'na Cum Maghza*.³ Adapun prosedur dalam penelitian ini memiliki beberapa step (cara) dalam memahami Al-Qur'an. *Pertama*, peneliti menganalisa bahasa teks Al-Qur'an yang menjadi sebuah objek dalam penelitian. Prosedur awal ini harus memperhatikan bahwasanya bahasa dipakai pada teks al-Qur'an adalah bahasa Arab abad ke 7 M yang memiliki beberapa karakteristik baik dari aspek struktur tata bahasanya maupun dari segi kosa katanya.

Dalam rangka mempertajam analisa tersebut dalam hal ini peneliti dapat melakukan intratektualitas, dengan maksud membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaan dengan ayat-ayat lain.

Tahap *Kedua*, memperhatikan konteks historis ayat yang sedang diteliti, maksudnya adalah melihat apakah ayat yang sedang dikaji memiliki *asbab al-nuzul* makro dan mikro. Karena, konteks historis dari suatu ayat menjadi analisis lingkungan masyarakat di waktu itu. Secara historis QS. Al-Hujurat : 9.

¹Didin Hafiduddin, *Agar Layar tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Ummat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 249

²Abdul Azis Dahlan, et. Al., (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ichitiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 25

³Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangann Ulum Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017), h. 141-142

Selanjutnya tahap yang terakhir, peneliti menggali terkait dengan *maghza* (pesan utama atau tujuan teks yang ditafsirkan sesuai dengan konteks saat ini). Hal tersebut dapat diketahui dan diperoleh dengan memperhatikan secara cermat maupun teliti tentang konteks historis baik makro dan mikro serta ekspresi kebahasaannya Al-Qur'an.

B. Pembahasan

1. Defenisi Keadilan dalam Islam

Kajian mengenai keadilan banyak diperbincangkan dan tidak hanya satu kata, yaitu: *'adl*, melainkan mempunyai banyak kata yang semakna dengannya pada lafaz yang berbeda adalah al-Qisth, al-Mizan. Lafz al-*'Adl* terdapat dalam al-Qur'an 28 kali⁴, sementara lafaz *al-Qisth* 27 kali⁵, sedangkan kata *al-Mizan* berjumlah 23 kali.⁶

Keadilan merupakan mashdar dari kata kerja dari *عَدَلَ - يَعْدِلُ - عَدْلًا - وَعَدُولًا - وَعَدَالَةً* yang berakar pada huruf *'ain* (عين), *dal* (دال), dan *lam* (لام). Makna pokoknya ialah *istiwa*' (lurus) dan *al-i'wijaj*' (menyimpang). Adil merupakan bagian dari nama-nama Allah yang baik (*al-asma' al-Husna*) dalam hal ini Allah sebagai pelakunya. Pada kode etik bahasa Arab bahwa setiap *mashdar* dipakai kepada si pelaku, yang bermakna "kesempurnaan". Konkretnya Allah adalah *al-'adl* (keadilan) sebagai pelaku keadilan yang absah.⁷

Dalam kamus *Lisan al-Arab*, diartikan dengan *وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم*⁸. "tidak monoton untuk mengikuti hawa nafsu dan tidak cerdik dalam mengatasi masalah sengketa."⁹ Dengan maksud tidak menyiksa maupun menindas terhadap masyarakat lainnya terhadap penetapan sebuah persoalan, tidak mengikuti hawa nafsu yang akan membawa manusia kepada sifat-sifat curang. Selanjutnya *'adl* berarti *al-istiwa*' ialah suatu keadaan yang sama ataupun lurus.¹⁰

Dalam kitab *Mu'jam li Mufradaat Al-fazh Al-Qur'an*, ditemukan berbagai makna dari kata *al-'adl*, seperti *المساواة* yang artinya persamaan. Kata *al-'adl*

⁴Muhammad Fuad 'Abdul al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fazh al-Qur'an al-Kariim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 544-545

⁵*Ibid.*, h. 448-449.

⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 147

⁷M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 13

⁸Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadr, tt), Jilid 2, h. 706

⁹*Ibid.*

¹⁰Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Al-Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (T.tp: Dar al-Fikr, t.t), h. 246

digunakan juga untuk sesuatu yang dalam pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan yang matang (*المبصرة*) seperti penegakan hukum. Kata *al-'adl* digunakan pula untuk sesuatu yang dapat ditimbang, dihitung, diukur, dan memberi perlakuan secara berimbang, serta tidak berat sebelah.¹¹

Kata *'adl* dalam kamus al-Munawir mempunyai beberapa defenisi: meluruskan/menyamakan/kejujuran.¹² Sementara di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” bermakna: *Pertama*, tiidak berat sebelah atau tidak memihak. *Kedua*, berpihak pada kebenaran. *Ketiga*, sepatutnya atau tidak seweenang-wenang.¹³ Di samping itu, *al-'adl* ini juga bermakna *wadh'u sya'i fi mahallih* (meletakkan sesuatu pada posisinya). Artinya, jika seorang ayah mempunyai 5 orang anak yang berbeda usia dan pendidikannya. Maka ketika memberikan kebutuhannya harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi, yang harus dilihat itu bukan kuantitasnya yang harus sama. Akan tetapi, kualitas yang dikasihkan kepada masing-masing anak yang ditinjau dari posisinya masing-masing. Maka perilaku adil itu kuantitasnya tidak selamanya harus sama, namun kualitasnya harus diconcernkan.¹⁴

Kemudian makna keadilan menurut terminologis merujuk pada pendapat ahli tafsir yang tertuang dalam beberapa literatur berikut;

- a) Imam Qurthubi: Keadilan adalah suatu hak bagi setiap manusia dengan sifatnya bagai “insan”, sebab sifat ini akan mewujudkan hak keadilan di dalam sistem hidup Rabbani, sehingga pada sifat inilah bertemunya semua manusia itu sama.¹⁵ Dinyatakan dalam hal ini bahwa manusia memiliki hak yang sama, karena mereka sama-sama manusia.¹⁶
- b) Imam Al-Syaukani: Keadilan adalah menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran-ajaran al-Qur'an dan Sunnah, bukan dengan akal pikiran semata.¹⁷
- c) Imam Al-Maraghi: Keadilan lebih menekankan pada sisi terselenggaranya/terpenuhinya hak-hak yang sudah ditetapkan menjadi milik

¹¹Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Al-Fazh Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Magrifah, tt), h. 325

¹²Warson Munawir, *Kamus Munawwir Muhammad*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 905

¹³Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 6-7

¹⁴Syahrin Harahap, dkk, *Ensiklopedia Aqidah Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 19-20

¹⁵Syaikh Imam Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Terj. Faturrahman Abdul Hamid, Judul asli, *al-Jami' li Ahkam Alqur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Juz 1, h. 212

¹⁶Syaikh Imam Qurthubi, *op.cit*, h. 213

¹⁷Temm Penyusun Etika Berkeluarga, Bermasyarakat & Berpolitik, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. 58

seseorang. Maka karena itu, keadilan hendaknya berposisi di atas hawa dan nafsu serta keinginan/kepentingan pribadi, rasa cinta, dan segala permusuhan, apapun sebabnya ataupun menyampaikan hak pada pemiliknya secara efektif.¹⁸

- d) Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy: Keadilan adalah menyampaikan kebenaran yang paling mendekati dan memberikan hak pada miliknya masing-masing menurut kadar haknya itu.¹⁹
- e) Menurut M. Quraish Shihab: Keadilan adalah memberi tuntunan bijaksana untuk masing-masing, sesuai kebutuhannya dan menempatkan tuntunan itu pada tempat yang semestinya.²⁰
- f) Syekh al-Syanqithi: Lafaz al-‘adl menurut etimologi artinya lurus, jujur, dan tidak berkhianat. Pada dasarnya al-‘adl itu berada di tengah antara 2 hal, yaitu ifrath (melampaui batas) dan tafriith (kesombongan). Jadi, siapa yang jauh dari 2 hal ini, maka dia dikatakan berbuat adil.²¹

Abdullah bin Abbas berargumentasi bahwa maksud dari adil adalah *laa ilaha illallah* (Tuhan hanya Allah). Karena, menyembah sang pencipta merupakan inti dari kejujuran dan ketulusan seseorang untuk menjauhkan diri dari sikap sombong dan melampaui batas. Dan menurut Sufyan, *al ‘adl* adalah keselarasan antara zhahir dan bathin. Berdasarkan definisi yang bermacam-macam itu bisa dikembalikan kepada makna: “*Luzuuum al-wasth wa al-ijtinaab ‘an janibaiy al-ifraat wa al-tafriith*”.²² Selain itu Mutaharri mendefinisikan adil adalah memelihara keselarasan dengan masyarakat, maksudnya adalah segala sesuatu yang bisa memunculkan kebaikan pada masyarakat atau menjaga dan mengayominya dengan lebih baik, maka masyarakat akan memperoleh suatu perkembangan dan kejayaan. Pembahasan terkait dengan keadilan serta yang ada dalam al-Quran sangatlah beragam bahasan.²³

¹⁸Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrin Abubakar, dkk, (Semarang: Toha Putra, 1987), Juz, VII, h. 123

¹⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy, *al-Islam 2*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 474

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Vol, 4, Cet, 5, h. 262

²¹ Syaikh Al-Syanqithi, *Tafsir Adhwa Al-Bayaan, Tafsir Qur'an Dengan Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 568

²² Muhammad Husain al-Thabatabai, *Al-Mizan fii Tafsir al-Qur'an*, Juz 12, (Beirut: Mussasah al-A'la Li al-Matbu'at, 1981), h. 331

²³ Mutahhari, *Islam dan Tantangan Zaman*, Terj. Ahmad Sobandi, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), h. 225

Dari banyaknya defenisi keadilan yang telah dicantumkan sebelumnya, maka pada intinya yang dimaksud dengan keadilan ialah merupakan suatu hak setiap orang²⁴ yang harus didapatkan berdasarkan pada syariat Allah SWT.

2. Analisis Interpretasi *Ma'na Cum Maghza* dalam Q.S. Al-Hujurat {49}: 9

Dalam hal ini ada tiga aspek yang harus diperhatikan ketika melakukan analisis dengan pendekatan *Ma'na Cum Maghza*, yakni:

a) Gambaran Secara Umum Teks QS. Al-Hujurat {49}: 9

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, hendaklah kalian damaikan antara keduanya! Tapi jika kelompok yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, maka hendaklah yang melanggar perjanjian itu kalian perangi sampai kembali kepada perintah Allah. Jika dia telah kembali, damaikanlah antara keduanya dengan penuh keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil.” (QS. Al-Hujurat {49}: 9).

Pada ayat diketahui di antara kita bentuk penyebab terjadinya perkelahian yaitu, adanya ejekan dan cacian terhadap pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya *Asbab al-Nuzul* ayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Syaikhani yang bersumber dari Anas, menyatakan bahwa “Nabi SAW naik keledai untuk pergi ke rumah Abdullah bin Ubay (seorang munafik). Abdullah bin Ubay Berkatal: “Enyahlah engkau dariku! Demi Allah, aku sangat terganggu karena bau busuk dari keledaimu ini”. Seorang Anshar berkata: “Demi Allah keledainya itu lebih harum baunya daripada dirimu”. Anak buah Abdullah bin Ubay pun marah kepadanya, sehingga muncullah kemarahan dari kedua pihak dan terjadilah perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma, tangan, dan sandal. Makanya turun ayat ini (QS. Al-Hujurat: 9) yang berkaitan

²⁴ Hendra Gunawan, “Karakteristik Hukum Islam” pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 105-125.

dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian”.²⁵

“Ibnu Jarir meriwayatkan dari al-Hasan disebutkan bahwa perkelahian itu terjadi antara dua suku. Kemudian mereka dipanggil ke pengadilan, akan tetapi mereka menolak. Maka Allah pun menurunkan ayat ini (QS. Al-Hujurat 49: 9) sebagai bentuk peringatan bagi orang-orang yang bertengkar supaya berdamai.”

“Ibnu Jarir meriwayatkan yang bersumber dari Qatadah bahwa (QS. Al-Hujurat 49: 9) turun berkaitan dengan 2 orang Ansar yang tawar menawar dalam memperoleh haknya. Salah seorang dari mereka berkata: “Saya akan mengambilnya dengan cara kekerasan, karena saya punya banyak teman. Sementara satunya lagi mengajak untuk menyerahkan keputusannya kepada Nabi SAW. Orang itu menolaknya, sehingga terjadilah pukul-memukul menggunakan sendal dan tangan. Namun tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Ayat ini diperintahkan agar melawan orang yang menolak akan perdamaian.”²⁶

b) Analisis Bahasa

Pada surah al-Hujurat {49}:9 yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa kata yang ditekankan dalam al-Qur'an dalam rangka menggambarkan tentang keadilan. Dalam analisis bahasa ini, peneliti akan berusaha mencoba menelusuri kata yang menjadi penekanan al-Qur'an serta merupakan alur yang dituntut ketika melakukan penelitian dengan menggunakan *ma'na cum maghza*. Kata-kata tersebut adalah *al-'Adl* dan *al-Qisth*. Kemudian dalam Qur'an kata 'adl disebutkan sebanyak 28 kali, beberapa di antaranya adalah:

Surah Al-Nisa' {4}:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

²⁵K. H. Q. Shaleh Dahlan, dkk. *Asbab Al-Nuzuul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Alqur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2009), Cet. 10, h. 514

²⁶K. H. Q. Shaleh Dahlan, dkk. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Alqur'an*, h. 515

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah pemberi pengajaran yang terbaik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

Surah al-Maidah {5}: 8

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “*Wahai orang-orang mukmin, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, membuat kalian berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apa yang kamu perbuat.*”

Surah al-An'am {6}: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: *Janganlah kalian dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Apabila kalian berkata, Hendaklah berlaku adil, walaupun dia kerabat kalian dan tepatilah janji Allah, Hal itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*”

Surah an-Nahl {16}: 76

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ
مَوْلَاهُ أَيْمًا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Artinya: “*Allah membuat perumpamaan berupa dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak sanggup berbuat apapun dan dia jadi beban atas*

penanggungnya, ke mana pun dia diperintah oleh penanggungnya itu, Dia tidak bisa mendatangkan satu kebajikanpun. Apakah sama orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dand ia berada pula di atas jalan yang lurus?"

Surah Asy-Syura{42}: 15

فَلِذَلِكَ فَادَعُ^ط وَأَسْتَقِمْ^ط كَمَا أُمِرْتَ^ط وَلَا تَتَّبِعْ^ط أَهْوَاءَهُمْ^ط وَقُلْ^ط ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ^ط
 اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ^ط وَأُمِرْتُ^ط لِأَعْدِلَ^ط بَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ رَبُّنَا^ط وَرَبُّكُمْ^ط لَنَا أَعْمَلْنَا^ط وَلَكُمْ^ط
 أَعْمَلَكُمْ^ط لَا حُجَّةَ^ط بَيْنَنَا^ط وَبَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ يَجْمَعُ^ط بَيْنَنَا^ط وَإِلَيْهِ^ط الْمَصِيرُ^ط

Artinya: “Serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu, serta janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Saya beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah dan saya diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kalian, bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Tidak ada permusuhan antara kita. Kelak Allah akan mengumpulkan kita dan kepada-Nyalah kita kembali.”

Surah At-Thalaq {65}: 2

فَإِذَا بَلَغْنَ^ط أَجَلَهُنَّ^ط فَأَمْسِكُوهُنَّ^ط بِمَعْرُوفٍ^ط أَوْ فَارِقُوهُنَّ^ط بِمَعْرُوفٍ^ط وَأَشْهَدُوا^ط ذَوِيَّ^ط
 عَدْلٍ^ط مِّنْكُمْ^ط وَأَقِيمُوا^ط الشَّهَادَةَ^ط لِلَّهِ^ط ذَٰلِكُمْ^ط يُوعِظُ^ط بِهِ^ط مَنْ كَانَ^ط يُؤْمِنُ^ط بِاللَّهِ^ط
 وَالْيَوْمِ^ط الْآخِرِ^ط وَمَنْ^ط يَتَّقِ^ط اللَّهَ^ط يَجْعَلْ^ط لَهُ^ط مَخْرَجًا^ط

Artinya: “Jika mereka sudah mendekati masa akhir iddahnya, Maka rujuk bersama mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka juga dengan baik, serta saksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian. Hendaklah kalian menegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran melalui hal itu bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan jalan keluar untuknya.”

3. Penafsiran Mufasir Klasik Terhadap QS. Al-Hujurat {49}: 9

- Al-Razi, menafsirkan kata (إن) menjelaskan bahwa sangat jarang terjadi peperangan antara dua kelompok muslim. Term yang dipakai di sini adalah *thāifah*, bukan *firqah*. Karena, kata *thāifah* bermakna satu sekte/kelompok, sedangkan kata *firqah* adalah kumpulan besar dari sekte-sekte/kelompok kelompok itu. Term kata ‘*adl* dalam ayat ini bermakna mendamaikan

perselisihan antara dua kelompok untuk menghentikan peperangannya dengan cara memberikan nasihat agar tidak mengulangnya. Sedangkan term *qisth* bermakna keadilan yang dilakukan untuk membela kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah hukum yang ditegakkan dalam berbagai perkara untuk mencari derajat yang paling mulia dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Swt yakni *mahabbatullah*. Keadilan yang memakai term ini biasanya salah satu dari pihak yang terkait masih belum merasa puas dalam hatinya.²⁷

- b) Thahir Ibnu 'Asyur mengatakan bahwa dalam ayat itu ada dua kali perintah dalam mendamaikan 2 kelompok yang bertengkar, yaitu; *pertama*, perintah untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang bertengkar. *Kedua*, perintah untuk mendamaikan dua kelompok yang mana salah satu membangkang setelah munculnya perdamaian pertama. Keadilan yang dilakukan Nabi ini adalah untuk suku Aus dan khazraj. Kata 'adl ini menunjukkan pada lafaz damai yang pertama. Maka ketika mendamaikan keduanya Nabi tidak berat sebelah dan mencari jalan keluarnya untuk tetap saling berkenan dan ridha. Sementara maksud dari kata *qisth* bermakna pada perdamaian kedua, yakni keadilan yang dijunjung oleh Nabi untuk kelompok yang membangkang ataupun memberontak. Maka hukumannya pun disesuaikan dengan tindakan pembangkang yang dilaksanakan salah satu kalangan serta keduanya terjamin akan selamat dan tidak melakukan peperangan lagi.²⁸
- c) Al-Alusi dan az-Zamakhsyari, memberi penafsiran bahwa keadilan pada term 'adl berkaitan untuk menyejahterakan antara dua golongan dan menyokong dengan hukuman yang selaras betul dengan perintah Allah SWT serta tercatat di al-Qur'an. Yakni hikmah dan nasihat. Tetapi hukuman tersebut masih bisa masih memungkinkan keduanya untuk bercekcok kembali. Sebab sebatas pada nasihat semata.²⁹

²⁷Fakhrudin al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi: al-Tafsir al-Kabir Wa Mafaatih al-Ghaib*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1981), h. 127-129

²⁸ Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Al-Tahriir al-Ma'na as-Sadid wa at-Tanwir al-'Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majiid*, (Tunis : Dar at-Tunisiyah, 1984), h. 239-242

²⁹Abu al-Fadhl Syihabuddin Mahmud al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani fii Tafsir al-Qu'an al-'Azhim wa as-Sab' al-Matsani*, (Bairut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.th), hal. 301. Lihat juga dalam az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kaysyaaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Ta'wil wa 'Uyuun al-Aqawil fii Wujuuh at-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), h. 354-356

- d) Thabathbai', memberi penafsiran bahwa keadilan dengan term '*adl* bermakna menyejahterakan dua golongan, salah satu diantaranya memberontak sampai pada jalan Allah SWT. Perdamaian keduanya tidak semata menangkap senjata dan memerintahkan pada mereka untuk berhenti berperang, namun juga memberikan balasan kepada setiap orang yang membangkang seperti apa yang telah dilenyapkannya. Misalnya harta, darah, harta benda serta segala hal yang telah dipunahkan, lenyapkan ataupun dihancurkan. Selanjutnya kata *qisth* mempunyai posisi sebagai penguat dari kata '*adl* berarti "berlaku adillah kalian selalu dalam semua hal. Karena Allah SWT mencintai orang-orang yang adil."³⁰

4. Penafsiran Mufasir Kontemporer Tentang Keadilan dalam QS. Al-Hujurat {49}: 9

- a) Hamka menafsirkan bahwa terdapat titah Allah SWT kepada orang-orang beriman yang mempunyai perasaan tanggung jawab. Jika mereka menemukan ada 2 golongan manusia yang sama-sama beriman dan terjadi perkelahian diantara keduanya. Dalam ayat ini disebut *iqtatahu* yang di antara artinya adalah berperang, hendaklah orang beriman yang lain segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Karena, bisa saja kedua golongan itu sama-sama beriman kepada Allah. Tetapi ada terjadi kesalahpahaman, sehingga muncul perkelahian. Akan tetapi, jika satu pihak mau berdamai dan satu pihak lagi masih mau saja meneruskan peperangan. Maka yang tidak mau berdamai itu di dalam ayat ini disebut *orang yang menganiaya*. Oleh karenanya, orang yang ingin mendamaikan itu hendaklah memerangi juga yang tidak mau berdamai itu, sampai dia mengalami kekalahan dan bersedia tunduk kepada kebenaran. Sesudah itu barulah diperiksa dengan penuh teliti dan dicari jalan damai serta diputuskan dengan adil. Harus disalahkan pihak yang salah dan dibenarkan pihak yang benar, jangan sampai menghukum berat sebelah. Urusannya wajib dikembalikan kepada jalan Allah SWT. Tegak di tengah denga benar, jangan berpihak, dan tunjukkan tempat kesalahan masing-masing. Karena, apabila keduanya sampai berkelahi, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa yang salah hanya satu pihak saja.³¹

³⁰Muhammad Husain at-Thabathabaai, *Al-Mizan fii Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-A'la, 1983), h. 315

³¹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1982), Juz. 26, h. 230

Adil yang dimaksud oleh Hamka pada ayat ini adalah adil dalam memberikan keputusan terhadap dua kelompok yang berselisih. Salahkan yang memang salah dan benarkan yang memang benar. Katakan kepada yang salah bahwa dia memang salah, dan jelaskan apa kesalahannya. Jangan sampai menghukum berat sebelah dan wajib dipedomani hukum Allah SWT.

- b) M. Quraish Shihab, ia menafsirkan bahwa ayat ini membicarakan tentang kaum mukmin yang berselisih, hal tersebut disebabkan terdapatnya kabar yang kebenarannya tidak nyata. Selanjutnya menuntun umat mukmin agar segera turun tangan dalam rangka melakukan perdamaian begitu tanda-tanda percekocokan sudah nampak di antara mereka. Jangan menunggu rumah sampai terbakar, tetapi padamkan api sebelum ia menjalar.³²

Kata (اقتتلوا) *iqtatalu* berasal dari kata (قتل) *qatala* bermakna *berkelahi membunuh* atau *mengutuk*. Maka kata *iqtatalu* tidak semestinya diterjemahkan dengan *berperang* atau *saling membunuh*, bahkan bisa didefinisikan sebagai *berkelahi*. Jadi, perintah lafaz *faqatilu* dalam ayat tidak pas jika langsung dimaknai *perangilah*. Karena, keputusan memerangi mereka bisa jadi merupakan tindakan yang ceroboh. Arti yang lebih tepat untuk kata pada konteks ayat adalah *tindaklah*. Kemudian dituntut untuk melaksanakan *ishlah* dua kali. Namun, *ishlah* yang kedua dihubungkan dengan kata *bi al-'adli*. Hal ini tidak bermakna bahwa perintah *ishlah* yang pertama tidak dilakukan dengan adil, hanya yang kedua terdapat penekanan lebih keras ataupun tegas lagi, sebab telah didahului oleh tindakan pada golongan yang enggan menerima *ishlah* pertama.³³

Berdasarkan penafsiran dari para mufassir baik klasik maupun kontemporer tentang kredibilitas dan keadilan dalam ayat tersebut, terdapatnya perbincangan dan ditemukan beragam penafsiran dari mereka. Beberapa ahli tafsir condong menafsirkannya dengan literal-tekstual atau apa adanya, sementara mufassir lainnya berusaha memberi sebuah penafsiran yang lebih kontekstual atau dihubungkan dengan konteks yang sedang terjadi saat ini. Maka, dalam hal ini peneliti berusaha ingin mengupas lebih dalam tentang bagaimana keadilan yang tertulis dalam surah al-Hujurat ayat 9 dengan memakai pendekatan ma'na cum maghza.

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alqur'an*, Vol, 12, Cet, 5, h. 595

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alqur'an*, Vol, 12, Cet, 5, h. 597

5. Makna Maghza (pesan utama) dalam QS. Al-Hujurat {49}:9

Dalam surah al-Hujurat {49}: 9 secara umum menjelaskan tentang larangan untuk berselisih terhadap suatu kaum. Setelah itu menyerahkan hak kepada si pemiliknya secara tepat. Makna ini bisa dijumpai di ayat yang berkaitan dengan penyelesaian konflik antara dua orang yang berselisih. Jika terjadi perselisihan antar dua orang, maka harus didamaikan dengan penuh rasa adil. Maksud adil di sini adalah masing-masing orang yang sedang berselisih tersebut bisa mendapatkan haknya, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dirugikan. Melihat konteks historis bahwa ayat ini turun berhubungan dengan hal pertikaian terjadi antara dua kelompok suku, yakni Aus dan Khazraj yang bermula pada saat Rasulullah SAW ketika mengemudi keledai. Percekcokan tersebut dilakukan pukul-memukul dengan mengenakan alas kaki dan tangan. Lalu mereka dipanggil ke pengadilan dan mereka malah membantahnya. Maka dari peristiwa perkelahian tersebut diperintahkan untuk tidak melakukan peperangan dan menciptakan perdamaian. Jika ditelaah lebih mendalam selain surah al-Hujurat ayat 9, terdapat ayat yang ada pada surah lain juga menyerukan kepada umatnya untuk menjunjung tinggi nilai keadilan terhadap hal apapun, bahkan lebih dari itu dan lain sebagainya.

C. Penutup

Dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dicantumkan bahwa al-Qur'an terus-menerus menjadi suatu jawaban terhadap persoalan yang lahir ataupun muncul, termasuk dalam hal keadilan pada konteks apapun itu. Kemudian terdapat hal yang bisa diberi kesimpulan, diantaranya adalah: pertama, perintah untuk tidak melakukan pertikaian antara suatu kaum dan agar segera berdamai, serta bersikap secara adil dalam rangka membangun kedamaian dengan cara harus seimbang dalam mencari solusi dan saling rela maupun ridha. Yang mana adilnya tersebut sesuai dengan kapasitasnya, menyalahkan mana yang salah, dan membenarkan mana yang benar. Salah katakan dia memang salah, serta jelaskan apa kesalahannya, jangan menghukum secara berat sebelah, wajib dikembalikan kepada hukum Allah SWT. Kedua, al-Qur'an secara luas telah nyata dengan sebenarnya dan mengajarkan kepada penganutnya untuk saling bersikap adil kepada siapapun. Dikarenakan di dalam al-Qur'an ditegaskan oleh Allah SWT untuk saling berdamai dan sejahtera serta tidak saling melakukan pertikaian, sebab Allah mencintai orang-orang yang memiliki sikap adil atau bersikap adil.

Daftar Kepustakaan

- Al-Asfahani al-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfadz Alqur'an*, Beirut: Dar al-Magrifah, tt.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Dahlan, Abdul 'Azis, et. Al., (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Ichitiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, K. H. Q. Shaleh, dkk. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Alqur'an*, Bandung: Diponegoro, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Gunawan, Hendra,. "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadr, tt, Jilid 2.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrin Abubakar, dkk, Semarang: Toha Putra, 1987.
- Munawir, Warson, *Kamus Munawwir Muhammad*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mutahhari, *Islam Dan Tantangan Zaman*, Terj. Ahmad Sobandi, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Qurthubi, Syeikh Imam, *Tafsir al-Qurthuubi*, Terj. Faturrahman Abdul Hamid, Judul asli, *al-Jami' li Ahkam Alqur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ash-Shiddiqiy, Muhammad Hasbiy, *Al Islam 2*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.
- _____, *Ensiklopedia Alqur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- _____, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alqur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Syahrin Harahap, dkk., *Ensiklopedia Akidah Islaam*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Nawasea Press, 2017.
- Asy-Syanqithi Syaikh, *Tafsir Adwa'ul Bayan, Tafsir Qur'an Dengan Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

AL FAWATIH

Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis

Volume 1 Nomor 2 Edisi Juli – Desember 2020

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Al-Thabatabai, Muhammad Husain, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz 12, Beirut: Mussasah al-A'la Li al-Matbu'at, 1981.

Tim Penyusun Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat, dan Berpoliti*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009.

Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin, *Mu'jam Maqaayis al-Lughah*, T.tp: Dar al-Fikr, t.t.